



**Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Upaya Pencegahan  
Penyalahgunaan Wewenang**

*The Role of Family Welfare Empowerment (PKK) in Efforts to Prevent Abuse of Authority*

**Emah Nurhayati<sup>1\*</sup>, Edi Pranoto<sup>2</sup>, M. Riyanto<sup>3</sup>, Eva Arief<sup>4</sup>, Aniek Tyaswati WL<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945, Kota Semarang

<sup>2</sup>Universitas 17 Agustus 1945, Kota Semarang

<sup>3</sup>Universitas 17 Agustus 1945, Kota Semarang

<sup>4</sup>Universitas 17 Agustus 1945, Kota Semarang

<sup>5</sup>Universitas 17 Agustus 1945, Kota Semarang

[ema-nurhayati@untagsmg.ac.id](mailto:ema-nurhayati@untagsmg.ac.id)

---

**Article History:**

Received:

Revised:

Accepted:

**Abstract:**

*PKK organization, comprised of women (wives as husbands' companions), plays a strategic role in household management, including influencing the behavior of their husbands. The objective of this writing is to analyze the role of PKK members in preventing the abuse of power by husbands. A qualitative approach with a descriptive-analytic method is capable of integrating the theory of the welfare state and the concept of abuse of power in public services. The method used in this community service is a participatory method through Focus Group Discussions (FGD). The research results show that PKK has a strategic position in preventing abuse of power through four main functions: monitoring government programs at the grassroots level, empowering the community through education and socialization, mediating between the community and government, and strengthening good governance. The effectiveness of the PKK role is supported by an organizational structure that extends to the RT/RW level and a strong social network in the community. This research recommends the importance of strengthening the capacity of PKK cadres, developing an integrated reporting system, and increasing coordination with formal supervisory bodies. PKK not only plays a role in improving family welfare but also becomes a strategic partner for the government in preventing abuse of power, supporting the realization of clean governance and quality public services.*

**Keywords:** Family Welfare Empowerment, Abuse of Authority, Role

---

**Abstrak**

Organisasi PKK yang beranggotakan wanita (ibu-ibu pendamping suami) memiliki peran strategis dalam pengelolaan rumah tangga termasuk sebagai istri yang dapat mempengaruhi perilaku suami. Tujuan dari penulisan ini yaitu menganalisis peran anggota PKK dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan suami.

Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, mampu mengintegrasikan teori negara kesejahteraan dan konsep penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu metode partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK memiliki posisi strategis dalam mencegah penyalahgunaan wewenang melalui empat fungsi utama: pengawasan program pemerintah di tingkat *grassroots*, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi, mediasi antara masyarakat dan pemerintah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Efektivitas peran PKK didukung oleh struktur organisasi yang tersebar hingga tingkat RT/RW dan jaringan sosial yang kuat dalam masyarakat. Penelitian merekomendasikan pentingnya penguatan kapasitas kader PKK, pengembangan sistem pelaporan terintegrasi, dan peningkatan koordinasi dengan lembaga pengawasan formal. PKK tidak hanya berperan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang, mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik berkualitas.

**Kata Kunci:** PKK, penyalahgunaan wewenang, peran.

## PENDAHULUAN

Tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memiliki kaitan erat dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam alinea tersebut, terdapat empat tujuan utama yang saling berkaitan dan bersinergi untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang sejahtera. Salah satu Tujuan Negara Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang bertujuan menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan nasional untuk memastikan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kehidupan yang lebih baik.

Implementasi dalam memajukan kesejahteraan umum, memerlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan tujuan bernegara ini dapat mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

Tujuan bernegara "memajukan kesejahteraan umum" yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaannya, tujuan mulia ini tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan peran pemerintah semata, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk melalui organisasi kemasyarakatan di tingkat kelurahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga, termasuk organisasi kemasyarakatan kelurahan yang disebut PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.<sup>2</sup> Gerakan PKK

---

<sup>1</sup> Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.

<sup>2</sup> Punusingon, D. M., Sambiran, S., & Kairupan, J. (2018). Peran Lurah Dalam Mengoptimalkan Kegiatan PKK

lahir dari kesadaran akan pentingnya peran wanita sebagai motor penggerak kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sebagai organisasi yang memiliki jaringan hingga ke tingkat RT/RW, PKK memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Dalam pelaksanaannya, PKK mengusung 10 Program Pokok yang menjadi panduan dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Program-program ini mencakup aspek fundamental kehidupan masyarakat, mulai dari penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan sehat. Melalui program-program ini, PKK berupaya menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, maju, dan mandiri dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota keluarga, terutama perempuan sebagai penggerak utama kesejahteraan keluarga.

Peran strategis PKK terlihat jelas dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi keluarga. Melalui UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), PKK memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok usaha yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga.<sup>3</sup> Program ini tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, tetapi juga membantu akses terhadap modal dan pasar. Dampak positifnya terlihat dari meningkatnya pendapatan keluarga, terbukanya lapangan kerja baru, dan berkembangnya ekonomi lokal berbasis komunitas.

Pada negara Indonesia yang masih tinggi tingkat korupsinya, dengan skor 34 dalam Indeks Persepsi Korupsi dinilai mengkhawatirkan dan menjadi cerminan dari sejumlah masalah mendasar yang masih menjadi tantangan untuk negara kita. Salah satu penyebab tingginya angka korupsi di Indonesia yaitu karena penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan yang melanggar hukum dan etika, di mana seseorang yang memiliki otoritas tertentu memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seringkali dengan merugikan pihak lain. Salah satu faktor yang seringkali dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan korupsi adalah tuntutan kebutuhan keluarga, khususnya yang dipicu oleh perilaku atau tuntutan istri.

Tuntutan istri untuk hidup mewah atau gaya hidup konsumtif yang tinggi dapat menjadi pemicu utama bagi suami untuk mencari cara cepat mendapatkan uang, termasuk melalui tindakan korupsi. Istri juga dapat menyalahkan suami atas segala kekurangan dalam keluarga, sehingga suami merasa bersalah dan terdorong untuk melakukan apapun demi memperbaiki situasi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan, “*seorang istri*

---

di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal EksekutiF*, 1(1).

<sup>3</sup> Pujananda, N. S., & Purnama, A. (2021). Upaya Mewujudkan Keluarga Sejahtera Melalui Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS). *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 1(44), 99-108.

*pejabat yang mempunyai perilaku hidup konsumtif bisa memicu sang suami untuk melakukan tindakan korupsi”.*<sup>4</sup> Mahfud MD juga menyatakan bahwa *“banyak koruptor-koruptor itu yang sekarang masuk penjara, karena tuntutan istrinya. Gajinya cuma Rp20 juta, belanjanya Rp50 juta, gajinya Rp2 juta, belanjanya Rp5 juta, yang dituntut dari suaminya. Suami yang tidak punya kerjaan lain, terpaksa korupsi, ngutip sana, ngutip sini. Itu karena ibu-ibunya”.*<sup>5</sup>

Kedua pernyataan dari Basaria Panjaitan dan Mahfud MD menunjukkan bahwa peran signifikan gaya hidup konsumtif istri dalam mendorong terjadinya tindakan korupsi. Mereka menggarisbawahi bahwa tuntutan materialistik yang tinggi dari istri dapat menjadi pemicu kuat bagi suami untuk mencari cara-cara cepat mendapatkan uang, termasuk melalui tindakan yang melanggar hukum. Istri memiliki pengaruh yang kuat dalam perilaku suaminya, termasuk dalam hal keuangan. Gaya hidup istri yang konsumtif dapat menjadi pemicu utama terjadinya tindakan korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk menjadikan PKK solusi dalam mengatasi penyalahgunaan wewenang akibat tuntutan keluarga. Peran Tim Penggerak PKK dalam mengatasi masalah penyalahgunaan wewenang yang didorong oleh tuntutan keluarga sangatlah krusial. Sebagai organisasi yang fokus pada pemberdayaan keluarga, PKK memiliki akses langsung ke akar permasalahan dan dapat berperan sebagai agen perubahan yang efektif. Dengan demikian, keberadaan dan peran aktif PKK di tingkat kelurahan menjadi komponen vital dalam mewujudkan tujuan bernegara untuk memajukan kesejahteraan umum. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui PKK ini menciptakan ekosistem yang mendukung tercapainya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Sebagai organisasi yang berbasis pada pemberdayaan perempuan, PKK juga berperan penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan, PKK membantu perempuan mengembangkan potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. PKK juga menjadi wadah bagi perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Dengan struktur organisasi yang tersebar hingga tingkat RT/RW dan didukung oleh kader-kader yang terlatih, PKK memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan memobilisasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Peran strategis PKK semakin relevan di era modern, di mana pemberdayaan keluarga dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan perubahan sosial.

Organisasi PKK yang beranggotakan wanita (ibu-ibu pendamping suami) memiliki peran strategis dalam pengelolaan rumah tangga termasuk sebagai istri yang dapat mempengaruhi perilaku suami. Berdasarkan hal tersebut, pengabdian ini penting untuk memberikan pemahaman tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan suami. Berdasarkan uraian latar belakang

---

<sup>4</sup><https://regional.kompas.com/read/2016/06/01/12530051/kpk.istri.dengan.pola.hidup.konsumtif.bisa.picu.suami.korupsi>.

<sup>5</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14ydjy75rlo>

didas, maka rumusan masalah yang akan penulis analisis yaitu “Bagaimana peran anggota PKK dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan suami?”

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu metode partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD). Pelaksanaan FGD diawali dengan pemberian materi merupakan pendekatan yang efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Proses ini dimulai dengan penyampaian materi oleh tim penceramah sebagai pemantik diskusi, yang kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif yang terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan yang lebih efektif karena peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pemecahan masalah.

Tahap pertama dimulai dengan pemberian materi oleh tim penceramah yang bertindak sebagai fasilitator. Pada tahap ini, pemateri menyampaikan informasi kunci, konsep dasar, dan pengetahuan teoretis yang relevan dengan tema pengabdian masyarakat. Penyampaian materi dilakukan secara terstruktur namun tetap interaktif, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh konkret yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta. Penggunaan media visual seperti presentasi PowerPoint, video, atau alat peraga dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Setelah pemberian materi, kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan kelompok-kelompok diskusi yang lebih kecil untuk memulai sesi FGD. Dalam kelompok-kelompok ini, peserta didorong untuk mendiskusikan materi yang telah disampaikan, berbagi pengalaman, mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan konteks lokal mereka, dan merumuskan solusi-solusi potensial. Fasilitator berperan sebagai moderator yang memandu diskusi, memastikan setiap peserta mendapat kesempatan untuk berkontribusi, dan menjaga agar diskusi tetap fokus pada tema yang dibahas.

## **HASIL**

### **1. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat**

Kelurahan Bendan Duwur yang merupakan salah satu kelurahan dalam wilayah administrasi Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Kelurahan Bendan Duwur memiliki jarak dari pusat kota kurang lebih 8 km dan dari pusat kota pemerintahan Provinsi sehingga wilayah tersebut cukup potensial. Secara geografis, Kelurahan Bendan Duwur terletak pada ketinggian 200-400 mdpl (meter di atas permukaan laut) Kelurahan tersebut memiliki luas wilayah 92 m<sup>2</sup> dengan presentase bentuk wilayah datar sampai berombak 75%. Kelurahan Bendan Duwur dilewati oleh sungai dengan panjang aliran kurang lebih mencapai 2,64 km. Kondisi sekitar sungai dimanfaatkan

masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah, limbah, mencuci dan kegiatan penambangan pasir. Kelurahan Bendanduwur memiliki 7 (tujuh) Rukun Warga dan 27 Rukun Tetangga.<sup>6</sup>

Bendan Duwur adalah salah satu kelurahan di Kota Semarang sebagai kawasan nyaman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Terdapat beberapa Perguruan Tinggi yang berajar di kelurahan ini seperti Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Ivet, Politeknik Maritim Bela Negara, Unisbank dan Akademi Pelayaran Nasional. Potensi alam Bendan Duwur yang berada di kawasan perbukitan Semarang memberikan kesempatan pengembangan yang beragam. Kondisi topografi yang berbukit-bukit dengan pemandangan yang indah berpotensi untuk pengembangan wisata alam dan edukasi lingkungan. Beberapa titik di kawasan ini memiliki spot-spot yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata lokal, seperti area pengamatan kota Semarang dari ketinggian, jalur tracking, dan taman edukasi. Potensi ini dapat diintegrasikan dalam program pengabdian masyarakat untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi berbasis pariwisata. Berikut peta wilayah dari Kelurahan Bendan Duwur Semarang.



**Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kelurahan Bendan Duwur**

Sumber: Website Resmi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

<https://kecgajahmungkur.semarangkota.go.id/kelurahan-bendan-duwur>

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Pelaksanaan kegiatan pukul 09.00 WIB sampai 11.30 WIB. Kegiatan berlangsung efektif dengan dihadiri 34 ibu-ibu anggota PKK dan 7 Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Berikut disertakan dokumentasi kegiatan tersebut.

<sup>6</sup> <https://kecgajahmungkur.semarangkota.go.id/kelurahan-bendan-duwur>



**Gambar 1. 2 Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat**



**Gambar 1. 3 Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat**



**Gambar 1. 4 Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat**



**Gambar 1. 5 Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

## **2. Tugas, Fungsi dan Peran PKK**

Tugas, fungsi, dan peran PKK merupakan aspek fundamental yang menjadi landasan operasional dalam gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki jaringan hingga ke tingkat akar rumput, PKK mengemban tugas, fungsi, dan peran yang saling terintegrasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks tugas, PKK memiliki tanggung jawab utama untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dari tingkat keluarga. Tugas ini mencakup pembinaan dan pemberdayaan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga sosial budaya. PKK juga bertugas menggerakkan



partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam pembangunan dengan mengedepankan prinsip gotong royong dan kemandirian. Secara spesifik, PKK bertugas mensosialisasikan dan mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK sebagai panduan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi PKK dapat dijabarkan dalam beberapa aspek utama. Pertama, PKK berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di tingkat basis. Kedua, PKK berfungsi sebagai motivator yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ketiga, PKK memiliki fungsi sebagai penggerak dalam pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. Keempat, PKK berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.<sup>7</sup>

Peran PKK sangat strategis dalam pembangunan masyarakat.<sup>8</sup> Dalam bidang kesehatan, PKK berperan aktif dalam pembinaan kesehatan keluarga melalui Posyandu, penyuluhan gizi, dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Di bidang pendidikan, PKK berperan dalam penyelenggaraan PAUD, pembinaan keluarga, dan peningkatan keterampilan masyarakat. Dalam aspek ekonomi, PKK berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKS dan pengembangan kewirausahaan. PKK juga memiliki peran vital dalam penguatan ketahanan keluarga. Organisasi ini berperan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, membina kehidupan berorganisasi, dan memperkuat peran keluarga dalam pembangunan. PKK aktif dalam kampanye pencegahan kenakalan remaja, KDRT dan berbagai permasalahan sosial lainnya. Melalui berbagai program pembinaan, PKK berperan dalam membentuk keluarga yang tangguh dan berkualitas.

Dalam implementasi program pembangunan, PKK berperan sebagai mitra strategis pemerintah. PKK terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pemberdayaan masyarakat. Organisasi ini juga berperan dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemberdayaan di tingkat basis, memastikan program-program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran. PKK juga berperan dalam menggalang dan menggerakkan potensi masyarakat untuk mendukung program pembangunan.

Pada era modern, peran PKK semakin berkembang seiring dengan dinamika sosial masyarakat. PKK berperan dalam adaptasi teknologi informasi untuk pemberdayaan masyarakat, pembinaan generasi muda, dan penguatan ekonomi digital tingkat keluarga. PKK juga berperan dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan melalui program-program yang inovatif dan

---

<sup>7</sup> Meleru, J., Pangemanan, F. N., & Sampe, S. (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. *GOVERNANCE*, 2(1).

<sup>8</sup> Mulyati, M., & Suhaety, Y. (2021). Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 288-294.

adaptif.

### **3. Penyalahgunaan Wewenang**

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan bernegara dalam memberikan pelayanan publik aparat pemerintah harus memiliki wewenang yang dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, artinya tidak boleh digunakan untuk tujuan lain seperti kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu penggunaan kewenang dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang; wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan cakupan bidang atau materi wewenang.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang dirubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memiliki tujuan yang salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam UUAP (vide Pasal 17 dan 18) terdiri dari:

- a. larangan melampaui Wewenang, apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
  - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
  - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang, apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
  - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang, apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
  - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Akibat hukum yang timbul manakala ada keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan melampaui wewenang atau larangan bertindak sewenang-wenang, maka keputusan dan/atau tindakan tersebut tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedang keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukan wewenang, dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide: Pasal 19 UUAP).

Pasal 20 UUAP menjelaskan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah melanggar larangan penyalahgunaan wewenang, dengan hasil:

- a. tidak terdapat kesalahan;

- b. terdapat kesalahan administratif; atau
- c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Aparat pengawasan intern pemerintah apabila dalam pengawasan menemukan kesalahan administratif, maka tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut adalah dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan manakala dalam pengawasan ditemukan kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan (vide : Pasal 20 ayat (4) UUAP).

Pengembalian kerugian negara yang bukan karena unsur penyalahgunaan wewenang tidak dibebankan kepada aparatur pemerintah namun dibebankan kepada Badan Pemerintah, sedangkan kalau ada unsur penyalahgunaan wewenang, maka kerugian negara tersebut dibebankan kepada aparatur pemerintah yang melakukan kesalahan (vide Pasal 20 ayat (5) dan (6) UUAP).

Pasal 21 UUAP juga memberikan kesempatan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mencari keadilan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai dan atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan. Dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan wajib memutus permohonan tersebut, dan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang sifat putusannya final dan mengikat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penting untuk memahami penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh suami. PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang fokus pada pemberdayaan perempuan, PKK memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada perempuan mengenai hak-hak mereka, tanda-tanda penyalahgunaan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. PKK juga dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang.

PKK dapat memberikan masukan kepada ibu-ibu sebagai pendamping suami dalam memberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan wewenang yang selain merugikan keuangan negara, memperlambat perwujudan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita bersama. Penyalahgunaan wewenang seringkali melibatkan tindakan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara secara signifikan. Hal ini dapat menghambat pembangunan nasional dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan wewenang dapat menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat, di mana segelintir orang mendapatkan keuntungan yang tidak adil sementara sebagian besar masyarakat dirugikan. Penyalahgunaan wewenang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan integritas.

Peran PKK guna memberikan masukan kepada ibu-ibu sebagai pendamping suami dalam memberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan wewenang sangatlah penting. Dengan memberikan edukasi dan pembinaan yang tepat, PKK dapat membantu menciptakan keluarga yang berintegritas dan masyarakat yang bebas dari korupsi. Melalui upaya bersama, kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa untuk membangun negara yang adil dan sejahtera.

## **DISKUSI**

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state), PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga. Konsep negara kesejahteraan sendiri menekankan peran aktif negara dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya, yang didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggung jawab publik bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal untuk hidup layak. Dalam implementasinya, PKK menjadi perpanjangan tangan pemerintah sekaligus kontrol sosial dalam memastikan program-program kesejahteraan tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.<sup>9</sup> Peran ini menjadi sangat penting mengingat masih tingginya potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik yang dapat menghambat tercapainya tujuan negara kesejahteraan.

Dalam perspektif teoretis, penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelayanan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan pejabat publik yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang tersebut. Hal ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti korupsi, nepotisme, diskriminasi dalam pelayanan, hingga penggelapan dana bantuan sosial. Teori birokrasi Weber menekankan pentingnya sistem kontrol dan pengawasan dalam organisasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, di mana PKK dapat berperan sebagai mekanisme kontrol sosial informal. Sementara itu, teori pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam mengawasi dan mengontrol jalannya program-program pemerintah. Dalam konteks ini, PKK dengan jaringan hingga tingkat RT/RW memiliki posisi strategis untuk melakukan pengawasan langsung terhadap implementasi program kesejahteraan di tingkat grassroots. Teori modal sosial juga relevan dalam menjelaskan bagaimana jaringan sosial yang dimiliki PKK dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah dan mendeteksi dini adanya penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Aprilia, H. D., Prihantika, I., & Wulandari, J. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan melalui Perencanaan Dana Pendidikan Anak. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 3(1), 15-22.

PKK memiliki sepuluh program pokok yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan sehat.<sup>10</sup> Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan wewenang, tugas dan fungsi PKK dapat dioptimalkan melalui beberapa pendekatan: Pertama, fungsi edukasi, di mana PKK berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pelayanan publik dan cara mengidentifikasi serta melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang. Kedua, fungsi pendampingan, di mana kader PKK dapat mendampingi masyarakat dalam mengakses layanan publik dan memastikan tidak terjadi diskriminasi atau pungutan liar. Ketiga, fungsi pengawasan, di mana PKK dapat menjadi mata dan telinga masyarakat dalam memantau implementasi program-program pemerintah di tingkat lokal. Keempat, fungsi advokasi, di mana PKK dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyuarakan keluhan atau laporan dugaan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan analisis teoritis dan empiris, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk mengoptimalkan peran PKK dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang: Pertama, penguatan kapasitas kader PKK melalui pelatihan tentang tata kelola pemerintahan yang baik, mekanisme pengawasan program pemerintah, dan cara-cara melakukan advokasi yang efektif. Kedua, membangun sistem pelaporan dan pengaduan yang terintegrasi antara PKK dengan lembaga pengawasan formal seperti inspektorat atau ombudsman. Ketiga, mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara PKK dengan aparat pemerintah di tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota dalam hal monitoring dan evaluasi program. Keempat, mendorong partisipasi aktif anggota PKK dalam forum-forum pengambilan keputusan di tingkat lokal sebagai upaya preventif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Kelima, mengembangkan program-program inovatif yang menggabungkan kearifan lokal dengan prinsip-prinsip good governance dalam upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang.

Peran PKK Kelurahan Bendan Duwur dalam upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh suami sangatlah penting. PKK memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah dan mendeteksi dini penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan masyarakat. Keberhasilan peran ini akan sangat tergantung pada komitmen semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam memberikan dukungan dan ruang gerak yang memadai bagi PKK untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Dalam jangka panjang, penguatan peran PKK dalam aspek ini diharapkan dapat berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas, yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan negara kesejahteraan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, narasumber juga memberikan materi dalam bentuk pemaparan kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Bendan Duwur agar kemudian ibu-ibu PKK dapat mengurangi tuntutan

---

<sup>10</sup> Jovani, A. (2016). Belajar Dari Desa: PKK Sebagai Organisasi Gerakan Perempuan. *Aristo*, 4(1), 146-157.

hidup yang berlebihan kepada para suami karena secara tidak langsung tuntutan tersebut dapat mengakibatkan suami melakukan penyalahgunaan wewenang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang" dapat ditarik kesimpulan bahwa PKK memiliki posisi strategis dalam sistem negara kesejahteraan Indonesia sebagai organisasi yang bergerak dari akar rumput hingga tingkat nasional. Peran PKK dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang terbukti efektif melalui beberapa aspek kunci seperti fungsi pengawasan, pemberdayaan masyarakat, mediasi dan advokasi serta penguatan tata kelola dengan melalui sepuluh program pokok PKK, organisasi ini membantu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal. Program-program tersebut mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program pemerintah. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah dalam bentuk penguatan kapasitas kader PKK, penyediaan sistem pelaporan yang terintegrasi, dan pengembangan mekanisme koordinasi yang efektif dengan lembaga pengawasan formal. Keberhasilan PKK dalam mencegah penyalahgunaan wewenang akan berkontribusi signifikan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan cita-cita negara kesejahteraan Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKK tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang. Peran ini semakin penting di era keterbukaan informasi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang turut terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam mensukseskan kegiatan program pengabdian masyarakat ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang telah mendukung berjalannya kegiatan pengabdian di Kelurahan Bendan Duwur. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pengurus Kelurahan Bendan Duwur serta PKK Kelurahan Bendan Duwur yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Semoga *output* dari kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aprilia, H. D., Prihantika, I., & Wulandari, J. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan melalui Perencanaan Dana Pendidikan Anak. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 3(1), 15-22.
- Jovani, A. (2016). Belajar Dari Desa: PKK Sebagai Organisasi Gerakan Perempuan. *Aristo*, 4(1), 146-157.
- Meleru, J., Pangemanan, F. N., & Sampe, S. (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan

- Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. *GOVERNANCE*, 2(1).
- Mulyati, M., & Suhaety, Y. (2021). Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 288-294.
- Pujananda, N. S., & Purnama, A. (2021). Upaya Mewujudkan Keluarga Sejahtera Melalui Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS). *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 1(44), 99-108.
- Punusingon, D. M., Sambiran, S., & Kairupan, J. (2018). Peran Lurah Dalam Mengoptimalkan Kegiatan PKK di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. *Nuansa Cendekia*.